

Dinas Teknis Diminta Bekerja Sesuai Perda RTRW

Palangka Raya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin memimpin rapat ekspose tata ruang di Ruang Rapat Peteng Karuhei II, Senin (20/7). Hadir juga Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, asisten sekda, staff ahli walikota, kepala dinas beserta camat dan lurah se-Kota Cantik membahas tentang tujuan, kebijakan dan strategi tata ruang.

Fairid mengatakan, rapat ini merupakan salah satu upaya untuk menyamakan persepsi, tujuan dan pola pikir terkait tata ruang di Kota Cantik. “Kegiatan rapat ekspose tata ruang adalah salah satu upaya kami dalam membantu mewujudkan visi dan misi walikota Palangka Raya dalam pembangunan infrastruktur,” ucapnya, Senin (20/7).

Menurutnya, penataan tata ruang di suatu daerah sangatlah penting agar pembangunan di daerah tersebut bisa tersusun dan tertata rapi. Selain itu, diharapkan bisa lebih mudah melakukan pembangunan. Dia mengungkapkan, dalam mengatur tata ruang di daerah Kota Cantik Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya 2019-2039 yang ditetapkan pada 22 Maret 2019 lalu.

“Kepada dinas, badan atau instansi terkait saya harap bisa bekerja sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2019 tentang RTRW yang sudah saya tetapkan, agar pembangunan di kota cantik arahnya jelas, tertata dan tidak ada lagi bangunan yang semerawut,” tutup Fairid.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Dinas Teknis Diminta Bekerja Sesuai Perda RTRW*, Selasa, 21 Juli 2020.
2. <https://lintasberita1.com/>, *Fairid: Arah Pembangunan Kota Palangka Raya Harus Jelas*, Senin, 20 Juli 2020.

Catatan Berita:

1. Pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palangka Raya, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota.
2. Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagai berikut:
 - a. pengembangan kota untuk mendukung perwujudan kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. perwujudan pusat pelayanan kota yang terintegrasi dan berhirarki dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai ibukota provinsi;

- c. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota paru-paru dunia;
- d. pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis pendidikan dan penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang produktif dan berkelanjutan;
- f. pengendalian kawasan terbangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; dan
- g. pengembangan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dasar Hukum:

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019